

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor :15/HK.03.1/1205/2021
Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

Abstrak : Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat; Bahwa berdasarkan huruf a diatas maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 15/HK.03.1/1205/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat